




**PENEGAKAN HUKUM ATAS GENOSIDA YANG TERJADI DI
BEBERAPA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS PADANG**

2025

**PENEGAKAN HUKUM ATAS GENOSIDA YANG TERJADI DI BEBERAPA
NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

(Aisyah Muthmainnah, 2220112034, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

ABSTRAK

Genosida merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diatur secara khusus dalam hukum internasional. Namun, implementasi dan penegakan hukum internasional sering kali menghadapi tantangan dalam mengadili pelaku genosida. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, *Pertama* bagaimana efektifitas pelaksanaan pengaturan genosida dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma. *Kedua*, bagaimana penegakan hukum atas praktik genosida di Myanmar, Palestina dan Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks genosida yang terjadi di beberapa negara, efektivitas pelaksanaan pengaturan genosida dapat dikatakan efektif sebagian, dikarenakan adanya pengadilan ad-hoc seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Pembentukan ICTY dan ICTR menunjukkan efektivitas pengaturan genosida dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku genosida. Penegakan hukum atas genosida yang terjadi di beberapa negara dapat dilakukan dengan menggunakan penyelesaian secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Apabila tidak berhasil, maka Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB dapat memutuskan tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Selain peran dari PBB, penegakan hukum atas genosida juga dapat dilakukan dengan menggugat suatu individu ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah pidana internasional memiliki yurisdiksi untuk meminta pertanggungjawaban individu hal ini berdasarkan dengan Pasal 25 Statuta Roma 1998.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Internasional, Genosida, Perspektif Hukum Internasional

LAW ENFORCEMENT ON GENOCIDE THAT OCCURED IN SEVERAL COUNTRIES IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW

(Aisyah Muthmainnah, 2220112034, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 161 pages, 2025)

ABSTRACT

Genocide is a serious violation of human rights that is specifically regulated in international law. However, the implementation and enforcement of international law often face challenges in prosecuting perpetrators of genocide. This research discusses two problem formulations, First, how is the effectiveness of the implementation of genocide arrangements in the 1948 Genocide Convention and the Rome Statute. Second, how is law enforcement on genocide practices in Myanmar, Palestine and Ukraine. This research uses normative research methods with secondary data as the main legal material and is analysed qualitatively. The results of this study show that in the context of genocide that occurred in several countries, the effectiveness of the implementation of genocide regulation can be said to be partially effective, due to the existence of ad-hoc courts such as the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). The establishment of the ICTY and ICTR demonstrates the effectiveness of genocide regulation in investigating and prosecuting perpetrators of genocide. Legal enforcement of genocide that occurred in several countries can be carried out using peaceful settlement as stipulated in Article 33 of the UN Charter. If it does not work, then the UN Security Council based on Article 39 of the UN Charter can decide on the actions that must be taken to resolve the disputes that occur. In addition to the role of the UN, law enforcement of genocide can also be carried out by suing an individual before the International Criminal Court. The international criminal court has jurisdiction to hold individuals accountable based on Article 25 of the 1998 Rome Statute.

Keywords: International Law Enforcement, Genocide, International Law Perspective